

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*). Demikianlah bunyi Penjelasan UUD 1945 menyangkut Sistem Pemerintahan Negara. Hukum diciptakan untuk mengatur kehidupan manusia agar tercipta kehidupan yang selaras, serasi dan seimbang. Tujuan negara seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya alinea keempat dapat terwujud, meliputi :

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Perjalanan penerapan hukum untuk mencapai tujuan di atas, ternyata banyak faktor penghambat, sehingga hukum itu sering mengalami kesulitan untuk ditegakkan. Tegaknya negara hukum menjadi tugas dan tanggung jawab dari seluruh warga negara Indonesia dari generasi ke generasi, oleh karena itu hukum harus dijunjung tinggi oleh setiap warga negara karena hukum diciptakan dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat untuk mengatur tingkah laku masyarakat itu sendiri.¹

¹ Teguh Prasetyo, *Sari Hukum Pidana*, Mitra Prasaja, Yogyakarta, 2004, hlm. 8.

Dalam menegakkan hukum ada 3 (tiga) unsur penting yang harus selalu diperhatikan, antara lain :

1. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu, hukum bertugas menciptakan kepastian hukum, karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.

2. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)

Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.

3. Keadilan (*Gerechtigkeit*)

Masyarakat sangat berkepentingan, bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, sebaliknya keadilan bersifat subyektif.²

Berkaitan dengan penegakan hukum, dalam Hukum Pidana dikenal dengan Sistem Peradilan Pidana, yang merupakan proses penanganan kasus pidana melalui prosedur yang ada, yaitu dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Masyarakat senantiasa membawa persoalan hukumnya melalui prosedur yang berlaku. Budaya atau kultur hukum akan semakin optimal, bila upaya penegakan hukum dilakukan secara serius oleh aparat penegak hukum.

²Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Libery, Yogyakarta, 1991, hlm. 134.

Upaya penegakan hukum berarti juga penanggulangan terhadap kejahatan yang pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat.³

Hakim sebagai pihak yang menjadi penengah ketika negara melalui jaksa melakukan penuntutan kepada seorang warga negara yang didakwakan telah melakukan pelanggaran di bidang hukum publik (pidana) melawan warga negara. Sebagai pihak penengah hakim akan memutuskan guna menyelesaikan pertentangan hukum yang ada. Independensi dan netralitas hakim sangat penting guna menjaga agar persidangan berlangsung adil dan tidak memihak (imparsial). Tugas seorang hakim sangatlah berat karena harus memutuskan berdasarkan pertimbangan keadilan. Putusan hakim nantinya dapat menentukan nasib seseorang. Hakim dapat dikatakan sebagai wakil Tuhan karena hakim dianggap dapat menentukan hidup dan matinya seseorang melalui putusan-putusannya.⁴

Praperadilan sebagai lembaga penjaga hak asasi dalam sistem peradilan pidana. Dalam sistem peradilan pidana dikenal asas akusatur yang menempatkan terdakwa sebagai subjek dan tidak ditempatkan sebagai objek yang dapat diperlakukan sewenang-wenang. Sebagai sebuah negara yang berdasarkan atas hukum sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 seperti yang telah disebutkan di atas, Indonesia mendasarkan setiap fungsi dan kewajiban negara pada peraturan hukum. Konsekuensi negara hukum adalah menjunjung

³ M. Yahya Harahap, *Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 17.

⁴ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 27.

tinggi hak asasi manusia, termasuk dalam hal ini para pihak dalam sistem peradilan pidana (tersangka atau terdakwa).⁵

Konsep praperadilan di Indonesia terinspirasi oleh hakim komisaris di negara Eropa. Pada dasarnya permohonan praperadilan diajukan kepada hakim bilamana ada hak-hak yang dilanggar. Hak untuk mengajukan praperadilan dimiliki oleh tersangka atau korban, keluarganya, atau pihak lain yang diberi kuasa; penyidik dan penuntut umum, serta pihak ketiga. Perkara yang dapat dimohonkan praperadilan meliputi sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, permintaan ganti rugi dan rehabilitasi.

Proses peradilan di Indonesia berlandaskan Pancasila, yang menempatkan harkat dan martabat manusia pada tempatnya dan melaksanakan perlindungan serta jaminan hak-hak asasi manusia. Hal tersebut tertuang dalam Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁶

Menurut KUHAP pihak yang dapat dimohonkan dalam praperadilan antara lain penyidik kepolisian dan penuntut umum. Praperadilan merupakan sebuah upaya penjaminan hak asasi manusia yang bertujuan agar tidak terjadi kesalahan dalam proses hukum. Sebagai upaya pengawasan horisontal praperadilan merupakan sebuah proses yang penting guna meminimalisir pelanggaran hak dasar warganegara.

⁵ Eva Achjani Zulfa., *Ketika Jaman Meninggalkan Hukum*, MAPPI-FH Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 32.

⁶Teguh Prasetyo, *Op.Cit* hlm. 3..

Menurut KUHAP praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus tentang:

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan;
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidana dihentikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan.

Praperadilan merupakan upaya yang dilakukan dan diatur undang-undang sebagai sarana pengawasan agar tidak terjadi kesalahan baik dalam penangkapan, penahanan, maupun penuntutan. Seseorang yang masuk dalam sistem peradilan ada dua kemungkinan yakni akan dijatuhi pidana atau tidak dijatuhi pidana. Pidana merupakan sebuah bentuk penjeratan dan penghukuman berupa penjatuhan sesuatu yang sifatnya menyakitkan (menimbulkan nestapa). Seseorang yang dijatuhi pidana berarti orang tersebut telah ditimpakan nestapa oleh negara.

Negara menginginkan agar tidak terjadi kesalahan ketika dalam proses peradilan. Jangan sampai terjadi ketika seseorang tidak bersalah justru mendapatkan sanksi pidana. Padahal dalam memutus ada prinsip yang dipegang bahwa lebih baik membebaskan orang yang bersalah daripada menjatuhkan pidana pada orang yang tidak bersalah. Wewenang memeriksa dan memutus permohonan praperadilan ada pada pengadilan negeri dengan susunan hakim yang terdiri dari satu orang hakim.⁷

Hakim tidak dapat diajukan sebagai pihak yang dipraperadilankan, karena hakim dalam peradilan pidana sebagai pihak yang memutuskan perkara

⁷ Martiman Prodjohamidjodjo, *Komentar Atas KUHAP*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 35.

sebagaimana diatur dalam KUHAP. Berbeda dengan penyidik dan penuntut umum yang berperan di luar proses pengadilan. Dalam KUHAP sendiri diatur pihak yang dapat diajukan praperadilan adalah penyidik dan penuntut umum.

Kebanyakan permohonan praperadilan dilatarbelakangi oleh adanya kesalahan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terkait proses penangkapan, penahanan, penyidikan, dan penuntutan. Praperadilan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan sebelum masuk ke proses peradilan di Pengadilan Negeri. Praperadilan diadakan untuk menilai aspek yang ada sebelum proses peradilan yakni penyidikan dan penuntutan. Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Peranan Hakim Pra Peradilan dalam Perlindungan Hak-Hak Tersangka Perkara Pidana.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

“Bagaimana hakim pra peradilan memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka perkara pidana?”

C. Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan untuk mencari, menggali, menghubungkan dan meramalkan suatu kejadian. Setiap penelitian yang dilakukan memiliki tujuan yang jelas dan terarah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data, mengetahui dan menganalisis:

“Peranan hakim pra peradilan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka perkara pidana”.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Menambah informasi serta kajian terhadap peranan hakim dalam praperadilan.

2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan informasi tentang proses-proses atau langkah-langkah dalam proses praperadilan.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum/skripsi yang berjudul “Peranan Hakim Praperadilan Dalam Perlindungan Hak-Hak Tersangka Perkara Pidana” ini merupakan hasil karya asli penulis, sepanjang pengetahuan penulis bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari penulis lain dengan pembahasan hak-hak tersangka pidana dalam pemeriksaan praperadilan. Jika sebelumnya telah ada yang meneliti permasalahan ini sebelumnya maka penulisan ini diharapkan dapat sebagai bahan pertimbangan saja.

F. Batasan Konsep

Tujuan diadakannya batasan konsep agar pembahasan dalam penulisan hukum ini dapat menerangkan maksud dari Judul skripsi yang sudah disebutkan diatas mengenai pengertian sebagai berikut:

1. Hakim adalah pejabat peradilan negeri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

2. Praperadilan adalah suatu proses persidangan yang diadakan sebelum persidangan pengadilan negeri.
3. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan.
4. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya.
5. Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
6. Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mencari dan menentukan dasar pertimbangan atau latar belakang (*teleologiskonstruktif*)

dari sumber hukum dalam arti historis, filosofis dan yuridis serta menentukan ketentuan yang seyogyanya diatur dalam pembentukan peraturan perundangan (*rechtvorming*).⁸

Penelitian juga menggunakan pendekatan bersifat deskriptif analisis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.⁹ Dalam hal ini dikemukakan beberapa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan aspek-aspek hukum yang berlaku pada masa sekarang.

2. Sumber Data

Mengingat jenis penelitian merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif analisis, maka data yang diperlukan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Adapun perbedaan dari data primer dan sekunder adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yaitu data atau keterangan yang secara langsung diperoleh dari sumber data melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari narasumber yang berhubungan dengan obyek penelitian yang dalam penelitian ini adalah keterangan dari hakim praperadilan.

⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, BP Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007, hlm. 222.

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, cetakan IV, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diambil secara tidak langsung atau yang telah terlebih dahulu dikumpulkan orang lain diluar dari penelitian sendiri. Adapun data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau objek yang diteliti dengan kepustakaan. Dalam hal ini data yang diambil dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang terkait tentang praperadilan.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku literatur serta kumpulan bahan-bahan kuliah yang berkaitan dengan praperadilan.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Jenis-jenis bahan hukum tersier, seperti kamus yang berkaitan dengan istilah asing dari praperadilan.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini harus ditegaskan permasalahan mengenai jenis, sifat dan kategori data serta perlakuan terhadap data yang dikumpulkan. Tujuannya agar pengumpulan data dan penganalisaan terhadap data dapat sesuai dengan tujuan dari penelitian. Metode

pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, wawancara dan studi kepustakaan serta melakukan pengamatan dan perhatian akan kasus praperadilan yang pernah terjadi dan sudah diputus sehingga memiliki kekuatan hukum yang tetap.

4. Metode Analisis

Data yang diperoleh, dikelompokkan dan disusun secara sistematis dan untuk selanjutnya data tersebut dianalisis. Analisis data yang dilakukan yaitu dengan cara analisis yuridis kualitatif yang membentuk atas suatu penilaian atau ukuran secara tidak langsung yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan tanpa menggunakan rumus atau angka, yang diperoleh baik pada waktu konstruksi pengolahan maupun analisis data. Dengan pendekatan tersebut diharapkan akan diperoleh gambaran serta kejelasan mengenai peranan hakim pada praperadilan dalam rangka perlindungan hak terasangka pelaku tindak pidana.¹⁰

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini disusun dengan sistematika yang terdiri dari 3 bab :

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar belakang Masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

¹⁰ Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta, Gajahmada University Press, 2007, hlm. 97.

2. BAB II PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai peranan hakim praperadilan dalam perlindungan hak-hak tersangka perkara pidana.

3. BAB III PENUTUP

Bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran.

